



PUTUSAN

Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Mbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Bulian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RUDI HERMAN BIN HASAN BASRI**;
2. Tempat lahir : Simpang Kubu Kandang;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/28 Februari 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.003 Desa Simpang Kubu Kandang, Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batang Hari;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Rudi Herman Bin Hasan Basri ditangkap pada tanggal 04 Mei 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/29/V/Res.4/2022/Resnarkoba tanggal 04 Mei 2023;

Terdakwa Rudi Herman Bin Hasan Basri ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Ahmad Roihan Kurnia, S.H., Cipta Hendra, S.H., Inya Mayasari Siregar, S.H, Yeprian Saputra, S.H., Aang Budi Setia, S.H., dan Laras Setita, S.H., Advokat/Pengacara dari Kantor Lembaga Bantuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Cipta Marwah Keadilan yang beralamat di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Teratai, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 19 September 2023 Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Mbn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Mbn tanggal 11 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Mbn tanggal 11 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RUDI HERMAN Bin HASAN BASRI, bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa RUDI HERMAN Bin HASAN BASRI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan, serta denda Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan pidana penjara, dikurangi selama Terdakwa menjalani masa tahanan sementara dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 10 (Sepuluh) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat bersih : 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram, yang disisihkan untuk digunakan sebagai bahan pengujian di BPPOM seberat 0,2 (nol koma dua) gram dan sisa berat bersih : 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram digunakan untuk pembuktian di persidangan.
 2. 1 (Satu) buah kaca pirek yang berisi serbuk kristal warna putih Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu.

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (Satu) Buah wadah yang terbuat dari potongan kertas rokok merk TWIZZ.
4. 1 (Satu) Buah sendok sabu-sabu yang terbuat dari pipet plastik.
5. 1 (Satu) Buah Korek Api mancis warna merah yang terangkai dengan jarum.
6. 1 (Satu) Buah alat hisap shabu / Bong yang terbuat dari botol plastik Lasegar dan terangkai dengan pipet sedot.
(Dirampas untuk dimusnahkan)
7. Uang tunai di duga hasil penjualan sebanyak 290.000,- (Dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).
8. 1 (Satu) Unit handpone merk REALME C33 warna biru muda berikut simcard dan meory card.

(Dirampas untuk negara)

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar Biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa telah berterus terang dipersidangan, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan berbentuk alternatif Nomor PDM-58/MBULI/Enz.2/09/2023, sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa RUDI HERMAN Bin HASAN BASRI pada hari Kamis tanggal 4 Mei Tahun 2023 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Mei Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam Tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa di RT.03, Desa Simpang Kubu Kandang, Kec. Pemayung, Kab. Batang Hari, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian yang berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Mei Tahun 2023 sekira pukul 07.00 WIB terdakwa pergi dari Muara Bulian menuju Kota Jambi dengan menggunakan mobil travel Batang Hari Indah (BHI), sekira pukul 08.30 setibanya di Kota Jambi terdakwa menuju Pulau Pandan, Kel. Legok, Kec. Telanaipura, Kota Jambi untuk menemui Sdr. JUAN Alis PAK GEDANG (dalam pencarian/DPO), namun di tempat tersebut terdakwa hanya bertemu dengan anak buah Sdr. JUAN Alis PAK GEDANG yang terdakwa tidak kenal, kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada anak buah Sdr. JUAN Alis PAK GEDANG tersebut, tidak berapa lama kemudian anak buah Sdr. JUAN Alis PAK GEDANG tersebut memberikan 1 (satu) paket kecil klip bening transparan yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu-sabu, setelah membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa kembali pulang kerumahnya;
- Bahwa sekira pukul 11.00 WIB sesampainya di rumah terdakwa di RT.03, Desa Simpang Kubu Kandang, Kec. Pelayung, Kab. Batang Hari, terdakwa langsung menggunakan 1 (satu) paket kecil klip bening transparan yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, sisa narkotika jenis sabu-sabu yang belum terdakwa gunakan tersebut, terdakwa bagi menjadi 13 (tiga belas) paket untuk terdakwa jual kembali dengan rincian : 6 (enam) paket kecil seharga Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) paket kecil seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) paket kecil seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) paket kecil seharga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), setelah membagi narkotika jenis sabu-sabu tersebut menjadi 13 (tiga belas) paket, narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian terdakwa simpan di bawah kasur ruang keluarga rumah terdakwa ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekira pukul 09.00 WIB di rumah terdakwa di RT.03, Desa Simpang Kubu Kandang, Kec. Pelayung, Kab. Batang Hari, terdakwa didatangi oleh Sdr. AL (dalam pencarian/DPO) dengan maksud untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket yang seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. AL, tidak berapa lama kemudian datang orang yang tidak terdakwa kenal dengan

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maksud untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket yang seharga Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada orang tersebut, kemudian sekira pukul 10.00 WIB terdakwa yang masing berada di rumah di datangi Sdr. AP (dalam pencarian/DPO) yang juga hendak membeli narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. AP, kemudian setelah menjual narkotikan jenis sabu-sabu tersebut, tersisa 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu-sabu yang belum terjual, yang kemudian terdakwa simpan di bawah kasur lantai rumah terdakwa;

- Bahwa pada tanggal dan hari yang sama sekira pukul 13.00 WIB anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Batang Hari yaitu Saksi YUDI KELANA dan Saksi EDWARD mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa di Desa Simpang Kubu Kandang, Kec. Pemayung, Kab. Batang Hari ada transaksi narkoba jenis sabu-sabu, setelah mendapat informasi tersebut Saksi YUDI KELANA dan Saksi EDWARD beserta anggota kepolisian lainnya dari Sat Res Narkoba Polres Batang Hari langsung menuju ke lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB setelah Saksi YUDI KELANA dan Saksi EDWARD melakukan penyelidikan dan mendapati orang yang menjual narkoba jenis sabu-sabu yang dimaksud dari informasi tersebut merupakan salah satu residivis tindak pidana narkoba, dan mendapatkan cukup informasi bahwa terdakwa sedang berada di rumah, kemudian sekira pukul 16.30 WIB Saksi YUDI KELANA dan Saksi EDWARD beserta anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Batang Hari mendatangi rumah terdakwa di RT.03, Desa Simpang Kubu Kandang, Kec. Pemayung, Kab. Batang Hari, dan mendapati terdakwa sedang tidur di ruang keluarga rumah terdakwa, lalu Saksi YUDI KELANA dan Saksi EDWARD langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, lalu melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba, kemudian salah satu anggota kepolisian memanggil Saksi SYAFRIZAL yang merupakan ketua RT setempat untuk menyaksikan penggeledahan rumah terdakwa, setelah Saksi SYAFRIZAL datang langsung dilakukan penggeledahan rumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastik yang terangkai dengan pipet dan pirek kaca di dalam lemari rumah terdakwa, dan



1 (satu) buah korek api mancis warna merah di kusen jendela rumah terdakwa, lalu ditemukan potongan kertas rokok TWIZZ yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) paket kecil klip bening transparan yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan dibawah kasur lantai rumah terdakwa beserta uang tunai hasil penjualan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak Rp 290.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Batang Hari untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah benar narkotika golongan I yang dimaksud dalam Lampiran No. 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.05.23.1996 tanggal 8 Mei 2023 yang diverifikasi oleh Armeiny Romita, S.Si., Apt. sebagai manajer Teknis pengujian dan ditandatangani oleh Alexander Sander, S. Farm, Apt., MH dengan hasil sebagai berikut:

No.	HASIL PENGUJIAN		
1.	Pemeriksaan Organoleptik :	<ul style="list-style-type: none">- Warna : Putih bening- Bau : Tidak Berbau- Rasa : -- Bentuk : Serbuk Kristal	
2.	Pemeriksaan Kimia : Identifikasi Methamphetamine	<ul style="list-style-type: none">- Hasil Positif.	
	Kesimpulan :	Sampel	Positif / Terdeteksi Methamphetamine

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti diduga berupa Narkotika jenis sabu pada Kantor Pegadaian UPC Muara Bulian, pada hari Jum'at tanggal 5 Mei 2023 dengan Petugas Penimbang Muhammad Aldin Hanafiah NIK.P86729 yang melakukan penimbangan dengan hasil sebagai berikut :

10 Paket Berisi

Berat Bersih = 0,37 gram

Disisihkan untuk uji BPOM = 0,02 gram

BB dipersidangan = 0,35 gram (netto)

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ataupun pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Bahwa ia Terdakwa RUDI HERMAN Bin HASAN BASRI pada hari Kamis tanggal 4 Mei Tahun 2023 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Mei Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam Tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa di RT.03, Desa Simpang Kubu Kandang, Kec. Pemayung, Kab. Batang Hari, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Mei Tahun 2023 sekira pukul 07.00 WIB terdakwa pergi dari Muara Bulian menuju Kota Jambi dengan menggunakan mobil travel Batang Hari Indah (BHI), sekira pukul 08.30 setibanya di Kota Jambi terdakwa menuju Pulau Pandan, Kel. Legok, Kec. Telanaipura, Kota Jambi untuk menemui Sdr. JUAN Alis PAK GEDANG (dalam pencarian/DPO), namun di tempat tersebut terdakwa hanya bertemu dengan anak buah Sdr. JUAN Alis PAK GEDANG yang terdakwa tidak kenal, kemudian terdakwa memesan anrkotika jenis sabu-sabu dengan memberikan uang sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada anak buah Sdr. JUAN Alis PAK GEDANG tersebut, tidak berapa lama kemudian anak buah Sdr. JUAN Alis PAK GEDANG tersebut memberikan 1 (satu) paket kecil klip bening transparan yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu-sabu, setelah mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa kembali pulang kerumahnya;
- Bahwa sekira pukul 11.00 WIB sesampainya di rumah terdakwa di RT.03, Desa Simpang Kubu Kandang, Kec. Pemayung, Kab. Batang Hari, terdakwa langsung menggunakan 1 (satu) paket kecil klip bening transparan yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, sisa narkotika jenis sabu-sabu yang belum terdakwa gunakan tersebut, terdakwa bagi menjadi 13 (tiga belas) paket, setelah membagi narkotika jenis sabu-sabu tersebut menjadi 13 (tiga belas) paket, narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian terdakwa simpan di bawah kasur ruang keluarga rumah terdakwa ;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekira pukul 09.00 WIB di rumah terdakwa di RT.03, Desa Simpang Kubu Kandang, Kec. Pemayung, Kab. Batang Hari, terdakwa didatangi oleh Sdr. AL (dalam pencarian/DPO) dengan maksud untuk memesan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket yang seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. AL, tidak berapa lama kemudian datang orang yang tidak terdakwa kenal dengan maksud untuk memesan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket yang seharga Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada orang tersebut, kemudian sekira pukul 10.00 WIB terdakwa yang masing berada di rumah di datangi Sdr. AP (dalam pencarian/DPO) yang juga hendak memesan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket) seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. AP, sehingga tersisa 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu-sabu, yang kemudian terdakwa simpan di bawah kasur lantai rumah terdakwa;
- Bahwa pada tanggal dan hari yang sama sekira pukul 13.00 WIB anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Batang Hari yaitu Saksi YUDI KELANA dan Saksi EDWARD mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa di Desa Simpang Kubu Kandang, Kec. Pemayung, Kab. Batang Hari ada transaksi narkoba jenis sabu-sabu, setelah mendapat informasi tersebut Saksi YUDI KELANA dan Saksi EDWARD beserta anggota kepolisian lainnya dari Sat Res Narkoba Polres Batang Hari langsung menuju ke lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB setelah Saksi YUDI KELANA dan Saksi EDWARD melakukan penyelidikan dan mendapati orang yang menjual narkoba jenis sabu-sabu yang dimaksud dari informasi tersebut merupakan salah satu residivis tindak pidana narkoba, dan mendapatkan cukup informasi bahwa terdakwa sedang berada di rumah, kemudian sekira pukul 16.30 WIB Saksi YUDI KELANA dan Saksi EDWARD beserta anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Batang Hari mendatangi rumah terdakwa di RT.03, Desa Simpang Kubu Kandang, Kec. Pemayung, Kab. Batang Hari, dan mendapati terdakwa sedang tidur di ruang keluarga rumah terdakwa, lalu Saksi YUDI KELANA dan Saksi EDWARD langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, lalu melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti yang

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkaitan dengan tindak pidana narkoba, kemudian salah satu anggota kepolisian memanggil Saksi SYAFRIZAL yang merupakan ketua RT setempat untuk menyaksikan penggeledahan rumah terdakwa, setelah Saksi SYAFRIZAL datang langsung dilakukan penggeledahan rumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastik yang terangkai dengan pipet dan pirek kaca di dalam lemari rumah terdakwa, dan 1 (satu) buah korek api mancis warna merah di kusen jendela rumah terdakwa, lalu ditemukan potongan kertas rokok TWIZZ yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) paket kecil klip bening transparan yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan dibawah kasur lantai rumah terdakwa beserta uang tunai hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak Rp 290.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Batang Hari untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah benar narkoba golongan I yang dimaksud dalam Lampiran No. 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba berdasarkan Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.05.23.1996 tanggal 8 Mei 2023 yang diverifikasi oleh Armeiny Romita, S.Si., Apt. sebagai manajer Teknis pengujian dan ditandatangani oleh Alexander Sander, S. Farm, Apt., MH dengan hasil sebagai berikut:

No.	HASIL PENGUJIAN	
1.	Pemeriksaan Organoleptik :	- Warna : Putih bening - Bau : Tidak Berbau - Rasa : - - Bentuk : Serbuk Kristal
2.	Pemeriksaan Kimia : Identifikasi Methamphetamin	- Hasil Positif.
	Kesimpulan :	Sampel Positif / Terdeteksi Methamphetamine

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti diduga berupa Narkoba jenis sabu pada Kantor Pegadaian UPC Muara Bulian, pada hari Jum'at tanggal 5 Mei 2023 dengan Petugas Penimbang Muhammad Aldin Hanafiah NIK.P86729 yang melakukan penimbangan dengan hasil sebagai berikut :
10 Paket Berisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berat Bersih = 0,37 gram
Disisihkan untuk uji BPOM = 0,02 gram
BB dipersidangan = 0,35 gram (netto)

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ataupun pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yudi Kelana Bin Misnawar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Edward Fery S R Anak Dari Alboin Raja Gukguk serta anggota kepolisian lainnya dari Satres Narkoba Polres Batang Hari telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekira pukul 16.30 WIB di rumah Terdakwa di RT. 003 Desa Simpang Kubu Kandang, Kecamatan Pemayang, Kabupaten Batang Hari;
 - Bahwa Terdakwa tersebut merupakan Target Operasi (TO) dari pihak kepolisian karena Terdakwa merupakan residivis narkotika juga;
 - Bahwa Saksi bersama rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering menggunakan narkotika, setelah itu tim Saksi melakukan pengintaian terhadap rumah Terdakwa tersebut untuk memastikan keberadaan Terdakwa, lalu pada sore harinya tim Saksi pun mendatangi rumah Terdakwa tersebut, saat sampai di rumah Terdakwa kami melihat rumah Terdakwa pintu depannya dalam keadaan terkunci setelah itu tim Saksi melihat dari pintu samping, saat itu tim Saksi mendapati Terdakwa sedang tidur di ruang tengah, setelah itu Terdakwa diamankan dan diinterogasi, lalu Terdakwa mengakui perbuatannya telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan rumah tempat tinggal/tempat tertutup lainnya dengan disaksikan oleh Saksi Syafrizal selaku ketua RT setempat di bawah kasur lantai tempat Terdakwa diamankan, ditemukan 10 (sepuluh) paket kecil plastik klip bening transparan yang di dalamnya

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan serbuk kristal warna putih bening Narkotika jenis sabu-sabu dalam potongan kertas rokok merk TWIZZ;

- Bahwa selain Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, juga ditemukan uang tunai sejumlah Rp290.000,00 (Dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang menurut pengakuan terdakwa uang tersebut merupakan uang hasil penjualan 3 paket narkotika yang sebelumnya sudah terjual, 1 (satu) buah kaca pirek yang berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah alat hisap shabu / bong yang terbuat dari botol plastik Lasegar dan terangkai dengan pipet sedot, 1 (Satu) buah korek api mancis warna merah yang terangkai dengan jarum di jendela rumah terdakwa;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa ia mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Juan melalui anak buahnya yang berada di daerah Pulau Pandan (Kota Jambi) seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari keterangan Terdakwa sabu tersebut dibeli untuk digunakan sendiri dan dijual kembali;
- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan tes urine dan hasilnya positif;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terhadap narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkannya;

2. Saksi Edwar Ferry SR anak Dari Alboin Rajagukguk, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan Saksi Yudi Kelana Bin Misnawar serta anggota kepolisian lainnya dari Satres Narkoba Polres Batang Hari telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekira pukul 16.30 WIB di rumah Terdakwa di RT. 003 Desa Simpang Kubu Kandang, Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batang Hari;
- Bahwa Terdakwa tersebut merupakan Target Operasi (TO) dari pihak kepolisian karena Terdakwa merupakan residivis narkotika juga;
- Bahwa Saksi bersama rekan saksi mendapatkan informasi dari

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masyarakat bahwa Terdakwa sering menggunakan narkoba, setelah itu tim Saksi melakukan pengintaian terhadap rumah Terdakwa tersebut untuk memastikan keberadaan Terdakwa, lalu pada sore harinya tim Saksi pun mendatangi rumah Terdakwa tersebut, saat sampai di rumah Terdakwa kami melihat rumah Terdakwa pintu depannya dalam keadaan terkunci setelah itu tim Saksi melihat dari pintu samping, saat itu tim Saksi mendapati Terdakwa sedang tidur di ruang tengah, setelah itu Terdakwa diamankan dan diinterogasi, lalu Terdakwa mengakui perbuatannya telah menyalahgunakan narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan rumah tempat tinggal/tempat tertutup lainnya dengan disaksikan oleh Saksi Syafrizal selaku ketua RT setempat di bawah kasur lantai tempat Terdakwa diamankan, ditemukan 10 (sepuluh) paket kecil plastik klip bening transparan yang di dalamnya berisikan serbuk kristal warna putih bening Narkoba jenis sabu-sabu dalam potongan kertas rokok merk TWIZZ;
- Bahwa selain Narkoba jenis sabu-sabu tersebut, juga ditemukan uang tunai sejumlah Rp290.000,00 (Dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang menurut pengakuan terdakwa uang tersebut merupakan uang hasil penjualan 3 paket narkoba yang sebelumnya sudah terjual, 1 (satu) buah kaca pirek yang berisi serbuk kristal warna putih narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah alat hisap shabu / bong yang terbuat dari botol plastik Lasegar dan terangkai dengan pipet sedot, 1 (Satu) buah korek api mancis warna merah yang terangkai dengan jarum di jendela rumah terdakwa;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa ia mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Juan melalui anak buahnya yang berada di daerah Pulau Pandan (Kota Jambi) seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari keterangan Terdakwa sabu tersebut dibeli untuk digunakan sendiri dan dijual kembali;
- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan tes urine dan hasilnya positif;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak menyangkal dan



membenarkannya;

3. Saksi Syafrizal bin Sopian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika karena Saksi diminta oleh pihak kepolisian untuk ikut dalam menyaksikan proses pengeledahan dirumah Terdakwa tersebut sebagai Ketua RT setempat;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Terdakwa tersebut kurang lebih 300 (tiga ratus) meter;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa terdakwa tinggal di rumah bersama istri dan anak terdakwa, namun saksi tidak mengetahui keseharian terdakwa karena terdakwa bekerja sebagai supir;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap anggota polisi Sat Resnarkoba Polres Batang Hari karena telah melakukan tindak pidana narkotika pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekira pukul 16.30 WIB di RT.03 Desa Simpang Kubu Kandang, Kecamatan Pelayung, Kabupaten Batang Hari dirumah Terdakwa sendiri;
- Bahwa saat petugas polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Terdakwa sedang tidur dialam rumah di ruang tamu, kemudian Terdakwa dibangunkan oleh petugas kepolisian, selanjutnya Terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan badan dan pakaian Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti narkotika jenis shabu kemudian petugas kepolisian memanggil saksi Syafrizal Ketua RT setempat untuk menyaksikan pengeledahan rumah Terdakwa, kemudian dibawah kasur lantai yang berada di ruang tamu rumah Terdakwa, Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu tersebut dan kemudian Terdakwa keluarkan isinya dari dalam potongan kertas rokok TWIZZ sebanyak 10 (sepuluh) paket kecil plastik klip bening transparan yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu dan selanjutnya barang bukti narkotika jenis shabu tersebut disita oleh petugas kepolisian, kemudian dibawah kasur juga ditemukan uang tunai Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) kemudian ditemukan juga 1 (satu) Unit hand phone Realme C33 warna biru diatas lantai, dan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lemari depan petugas juga menemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol lasegar yang terangkai dengan pipet dan pirek kaca. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Batang Hari guna proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Sdr. Juan Alias Pak Gedang (DPO) di Pulau Pandan Jambi sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 08.30 WIB;
- Bahwa kemudian Terdakwa sendiri yang memecah/membagi sabu-sabu tersebut menjadi beberapa paket menggunakan sendok pipet menjadi 13 (tiga belas) paket kecil dan terdakwa bungkus dengan plastik klip bening transparan ukuran kecil;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membagikan sabu-sabu tersebut menjadi beberapa bagian selain untuk Terdakwa gunakan sendiri juga agar supaya apabila ada teman-teman yang minta sabu-sabu kepada Terdakwa agar mudah Terdakwa memberikannya, karena kalau tidak dipisah sabu-sabu Terdakwa tersebut cepat habis diminta oleh teman Terdakwa tersebut, jadi sabu-sabu tersebut Terdakwa bagi untuk digunakan sendiri dan untuk dijual;
- Bahwa sabu-sabu yang Terdakwa beli seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut saya jadikan paket Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) paket, Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) paket, Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) paket;
- Bahwa dari 13 (tiga belas) paket kecil narkoba jenis shabu tersebut yang sudah laku Terdakwa jual ada sebanyak 3 (tiga) paket kecil dan yang 10 (sepuluh) paket kecil lagi disita oleh petugas polisi;
- Bahwa Terdakwa menjual paket seharga Rp100.000,00 (seratus) kepada sdr AL (nama panggilan) kemudian yang Rp150.000,00 Terdakwa jual kepada warga rantau puri Terdakwa tidak tahu namanya, kemudian yang seharga Rp50.000,00 Terdakwa jual kepada sdr AP (nama panggilan) Simpang Kubu Kandang;
- Bahwa Terdakwa sudah sering membeli sabu di Pulau Pandan tersebut, sejak tahun 2017 dengan cara bayar cash;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-harinya adalah sebagai sopir truck batu bara, Terdakwa menggunakan sabu-sabu hampir setiap hari dengan tujuan untuk kerja agar tidak capek pada saat kerja di perkebunan sawit tahun 2018

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu, dan sekarang Terdakwa menggunakan sabu tersebut agar tidak mengantuk pada saat membawa mobil batu bara;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum di sini dalam perkara penyalahgunaan narkoba pada akhir tahun 2020 selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) atau bukti lainnya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 10 (sepuluh) paket kecil plastik klip bening transparan yang berisikan serbuk kristal warna putih narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu sejumlah 0,35 gram (netto);
2. 1 (satu) buah kaca pirek yang berisi serbuk kristal warna putih narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu;
3. 1 (satu) buah wadah sabu yang terbuat dari potongan kertas rokok merk TWIZZ;
4. 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik;
5. Uang tunai sebanyak Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
6. 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastik Lasegar dan terangkai dengan pipet sedot;
7. 1 (satu) buah korek api (mancis) warna merah yang terangkai dengan jarum;
8. 1 (satu) unit handphone merk REALME C33 warna biru muda berikut simcard dan memory card;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan diakui kebenarannya, baik oleh para Saksi maupun Terdakwa;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.05.23.1996 tanggal 8 Mei 2023 yang diverifikasi oleh Armeiny Romita, S.Si., Apt. sebagai manajer Teknis pengujian dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Alexander Sander, S. Farm, Apt., MH dengan hasil sebagai berikut:

No.	HASIL PENGUJIAN		
1.	Pemeriksaan Organoleptik :	<ul style="list-style-type: none">- Warna : Putih bening- Bau : Tidak Berbau- Rasa : -- Bentuk : Serbuk Kristal	
2.	Pemeriksaan Kimia : Identifikasi Methamphetamin	<ul style="list-style-type: none">- Hasil Positif.	
	Kesimpulan :	Sampel	Positif / Terdeteksi Methamphetamine

2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti diduga berupa Narkotika jenis sabu pada Kantor Pegadaian UPC Muara Bulian, pada hari Jum'at tanggal 5 Mei 2023 dengan Petugas Penimbang Muhammad Aldin Hanafiah NIK.P86729 yang melakukan penimbangan dengan hasil sebagai berikut:

10 Paket Berisi

Berat Bersih = 0,37 gram ;
Disisihkan untuk uji BPOM = 0,02 gram;
BB dipersidangan = 0,35 gram (netto);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Saksi Yudi Kelana Bin Misnawar bersama dengan Saksi Edward Fery S R Anak Dari Alboin Raja Gukguk serta anggota kepolisian lainnya dari Satres Narkoba Polres Batang Hari pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekira pukul 16.30 WIB di RT.03 Desa Simpang Kubu Kandang, Kecamatan Pelayung, Kabupaten Batang Hari di rumah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi (TO) dan ditangkap berdasarkan laporan dari masyarakat;
- Bahwa saat petugas polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang tidur dalam rumah di ruang tamu, kemudian Terdakwa dibangunkan oleh petugas kepolisian, selanjutnya Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti narkotika jenis shabu kemudian petugas kepolisian memanggil saksi Safrizal Ketua RT setempat untuk menyaksikan penggeledahan rumah Terdakwa, kemudian dibawah kasur lantai yang

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di ruang tamu rumah Terdakwa, Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu dan kemudian Terdakwa mengeluarkan isinya dari dalam potongan kertas rokok TWIZZ sebanyak 10 (sepuluh) paket kecil plastik klip bening transparan yang didalamnya berisikan narkoba jenis shabu dan selanjutnya barang bukti narkoba jenis shabu tersebut disita oleh petugas kepolisian, kemudian dibawah kasur juga ditemukan uang tunai Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) kemudian ditemukan juga 1 (satu) Unit hand phone Realme C33 warna biru diatas lantai, dan di lemari depan petugas juga menemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol lasegar yang terangkai dengan pipet dan pirek kaca Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Batang Hari guna proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Sdr. Juan Alias Pak Gedang (DPO) di Pulau Pandan Jambi sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 08.30 WIB;
- Bahwa kemudian Terdakwa sendiri yang memecah/membagi sabu-sabu tersebut menjadi beberapa paket menggunakan sendok pipet menjadi 13 (tiga belas) paket kecil dan terdakwa bungkus dengan plastik klip bening transparan ukuran kecil;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membagikan sabu-sabu tersebut menjadi beberapa bagian selain untuk Terdakwa gunakan sendiri juga agar supaya apabila ada teman-teman yang minta sabu-sabu kepada Terdakwa agar mudah Terdakwa memberikannya, karena kalau tidak dipisah sabu-sabu Terdakwa tersebut cepat habis diminta oleh teman Terdakwa tersebut, jadi sabu-sabu tersebut Terdakwa bagi untuk digunakan sendiri dan untuk dijual;
- Bahwa sabu-sabu yang Terdakwa beli seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut saya jadikan paket Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) paket, Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) paket, Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) paket;
- Bahwa dari 13 (tiga belas) paket kecil narkoba jenis shabu tersebut yang sudah laku Terdakwa jual ada sebanyak 3 (tiga) paket kecil dan yang 10 (sepuluh) paket kecil lagi disita oleh petugas polisi;
- Bahwa Terdakwa menjual paket seharga Rp100.000,00 (seratus) kepada sdr AL (nama panggilan) kemudian yang Rp150.000,00 Terdakwa jual kepada warga rantau puri Terdakwa tidak tahu namanya, kemudian yang seharga

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp50.000,00 Terdakwa jual kepada sdr AP (nama panggilan) Simpang Kubu Kandang;

- Bahwa Terdakwa sudah sering membeli sabu di Pulau Pandan tersebut, sejak tahun 2017 dengan cara bayar cash;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-harinya adalah sebagai sopir truck batu bara, Terdakwa menggunakan sabu-sabu hampir setiap hari dengan tujuan untuk kerja agar tidak capek pada saat kerja di perkebunan sawit tahun 2018 dahulu, dan sekarang Terdakwa menggunakan sabu tersebut agar tidak mengantuk pada saat membawa mobil batu bara;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum di sini dalam perkara penyalahgunaan narkoba pada akhir tahun 2020 selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti diduga berupa Narkoba jenis sabu pada Kantor Pegadaian UPC Muara Bulian, pada hari Jum'at tanggal 5 Mei 2023 dengan Petugas Penimbang Muhammad Aldin Hanafiah NIK.P86729 yang melakukan penimbangan dengan hasil sebagai berikut : 10 Paket Berisi, Berat Bersih = 0,37 gram, disisihkan untuk uji BPOM = 0,02 gram, dan BB dipersidangan = 0,35 gram (netto);
- Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.05.23.1996 tanggal 8 Mei 2023 yang diverifikasi oleh Armeiny Romita, S.Si., Apt. sebagai manajer Teknis pengujian dan ditandatangani oleh Alexander Sander, S. Farm, Apt., MH dengan hasil sebagai berikut:

No.	HASIL PENGUJIAN		
1.	Pemeriksaan Organoleptik :	<ul style="list-style-type: none">- Warna : Putih bening- Bau : Tidak Berbau- Rasa : -- Bentuk : Serbuk Kristal	
2.	Pemeriksaan Kimia : Identifikasi Methamphetamine	<ul style="list-style-type: none">- Hasil Positif.	
	Kesimpulan :	Sampel	Positif / Terdeteksi Methamphetamine



Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan tercantum lengkap dalam berita acara persidangan perkara haruslah dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang yang merupakan subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan Terdakwa atas nama Rudi Herman Bin Hasan Basri, yang identitasnya sebagaimana tertera dalam dakwaan yang telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa dan berkesesuaian dengan keterangan Saksi-saksi yang mengenal Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai izin atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang). Sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau



tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum positif atau peraturan perundang-undangan);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Tetapi dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (Pasal 38 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) dan untuk narkotika dalam bentuk obat hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri, dan harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 36 ayat (1) dan (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dan wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri (Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Tetapi untuk Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Sedangkan, penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter (Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Selanjutnya apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter (Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Untuk penyerahan narkotika oleh dokter harus memenuhi segala ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Pasal 43 ayat (4) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang berkesesuaian antara keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan bukti surat serta barang bukti yang diajukan, diketahui Terdakwa ditangkap Saksi Yudi Kelana Bin Misnawar bersama dengan Saksi Edward Fery S R Anak Dari Alboin Raja Gukguk serta anggota kepolisian lainnya dari Satres Narkoba Polres Batang Hari pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekira pukul 16.30 WIB di RT.03 Desa Simpang Kubu Kandang, Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batang Hari dirumah Terdakwa sendiri. Terdakwa merupakan Target Operasi (TO) dan ditangkap berdasarkan laporan dari masyarakat. Saat petugas polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang tidur dalam rumah di ruang tamu, kemudian Terdakwa dibangunkan oleh petugas kepolisian, selanjutnya Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis shabu kemudian petugas kepolisian memanggil saksi Safrizal Ketua RT setempat untuk menyaksikan penggeledahan rumah Terdakwa, kemudian dibawah kasur lantai yang berada di ruang tamu rumah Terdakwa, Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu dan kemudian Terdakwa keluaran isinya dari dalam potongan kertas rokok TWIZZ sebanyak 10 (sepuluh) paket kecil plastik klip bening transparan yang didalamnya berisikan narkoba jenis shabu dan selanjutnya barang bukti narkoitka jenis shabu tersebut disita oleh petugas kepolisian, kemudian dibawah kasur juga ditemukan uang tunai Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) kemudian ditemukan juga 1 (satu) Unit hand phone Realme C33 warna biru diatas lantai, dan di lemari depan petugas juga menemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol lasegar yang terangkai dengan pipet dan pirek kaca Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Batang Hari guna proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti diduga berupa Narkoba jenis sabu pada Kantor Pegadaian UPC Muara Bulian, pada hari Jum'at tanggal 5 Mei 2023 dengan Petugas Penimbang Muhammad Aldin Hanafiah NIK.P86729 yang melakukan penimbangan dengan hasil sebagai berikut : 10 Paket Berisi, Berat Bersih = 0,37 gram, disisihkan untuk uji BPOM = 0,02 gram, dan BB dipersidangan = 0,35 gram (netto);

Menimbang bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.05.23.1996 tanggal 8 Mei 2023 yang diverifikasi oleh Armeiny Romita, S.Si., Apt. sebagai manajer Teknis pengujian dan ditandatangani oleh Alexander Sander, S. Farm, Apt., MH

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil sebagai berikut:

No.	HASIL PENGUJIAN		
1.	Pemeriksaan Organoleptik :	<ul style="list-style-type: none">- Warna : Putih bening- Bau : Tidak Berbau- Rasa : -- Bentuk : Serbuk Kristal	
2.	Pemeriksaan Kimia : Identifikasi Methamphetamine	<ul style="list-style-type: none">- Hasil Positif.	
	Kesimpulan :	Sampel	Positif / Terdeteksi Methamphetamine

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim menanyakan kepada Saksi-saksi maupun Terdakwa selama persidangan, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terhadap narkoba jenis sabu sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut dilarang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, selain itu perbuatan Terdakwa dilakukan tidak berdasarkan alasan-alasan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana ditentukan pada Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan/atau termasuk golongan orang yang karena pekerjaannya termasuk ke dalam orang yang berhak melakukan kegiatan peredaran narkoba, sehingga Terdakwa bukan termasuk ke dalam orang yang berhak atau memiliki wewenang terhadap narkoba tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum, sehingga berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman

Menimbang bahwa perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu atau beberapa perbuatan yang relevan dengan fakta hukum dan dalam arti jika salah satu perbuatan telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang bahwa maksud dari unsur memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, dengan tidak melihat apakah secara fisik barang tersebut ada ditangannya atau tidak;

Menimbang bahwa maksud dari unsur menyimpan berarti menyimpan di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan pada tempat yang disediakan dan aman;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Mbn



Menimbang bahwa maksud dari menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu jadi seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada di dalam kekuasaannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan narkoba menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang berkesesuaian antara keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan bukti surat serta barang bukti yang diajukan, diketahui Terdakwa ditangkap Saksi Yudi Kelana Bin Misnawar bersama dengan Saksi Edward Fery S R Anak Dari Alboin Raja Gukguk serta anggota kepolisian lainnya dari Satres Narkoba Polres Batang Hari pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekira pukul 16.30 WIB di RT.03 Desa Simpang Kubu Kandang, Kecamatan Pemayang, Kabupaten Batang Hari dirumah Terdakwa sendiri. Terdakwa merupakan Target Operasi (TO) dan ditangkap berdasarkan laporan dari masyarakat. Saat petugas polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang tidur dalam rumah di ruang tamu, kemudian Terdakwa dibangunkan oleh petugas kepolisian, selanjutnya Terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan badan dan pakaian Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis shabu kemudian petugas kepolisian memanggil saksi Safrizal Ketua RT setempat untuk menyaksikan pengeledahan rumah Terdakwa, kemudian dibawah kasur lantai yang berada di ruang tamu rumah Terdakwa, Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu dan kemudian Terdakwa keluaran isinya dari dalam potongan kertas rokok TWIZZ sebanyak 10 (sepuluh) paket kecil plastik klip bening transparan yang didalamnya berisikan narkoba jenis shabu dan selanjutnya barang bukti narkoba jenis shabu tersebut disita oleh petugas kepolisian, kemudian dibawah kasur juga ditemukan uang tunai Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) kemudian ditemukan juga 1 (satu) Unit hand phone Realme C33 warna biru diatas lantai, dan di lemari depan petugas juga menemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bong) yang terbuat dari botol lasegar yang terangkai dengan pipet dan pirek kaca Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Batang Hari guna proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Sdr. Juan Alias Pak Gedang (DPO) di Pulau Pandan Jambi sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 08.30 WIB. Kemudian Terdakwa sendiri yang memecah/membagi sabu-sabu tersebut menjadi beberapa paket menggunakan sendok pipet menjadi 13 (tiga belas) paket kecil dan terdakwa bungkus dengan plastik klip bening transparan ukuran kecil. Maksud dan tujuan Terdakwa membagikan sabu-sabu tersebut menjadi beberapa bagian selain untuk Terdakwa gunakan sendiri juga agar supaya apabila ada teman-teman yang minta sabu-sabu kepada Terdakwa agar mudah Terdakwa memberikannya, karena kalau tidak dipisah sabu-sabu Terdakwa tersebut cepat habis diminta oleh teman Terdakwa tersebut, jadi sabu-sabu tersebut Terdakwa bagi untuk digunakan sendiri dan untuk dijual, Shabu yang Terdakwa beli seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut saya jadikan paket Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) paket, Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) paket, Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) paket. Dari 13 (tiga belas) paket kecil narkoba jenis shabu tersebut yang sudah laku Terdakwa jual ada sebanyak 3 (tiga) paket kecil dan yang 10 (sepuluh) paket kecil lagi disita oleh petugas polisi. Terdakwa menjual paket seharga Rp100.000,00 (seratus) kepada sdr AL (nama panggilan) kemudian yang Rp150.000,00 Terdakwa jual kepada warga rantau puri Terdakwa tidak tahu namanya, kemudian yang seharga Rp50.000,00 Terdakwa jual kepada sdr AP (nama panggilan) Simpang Kubu Kandang. Kemudian diketahui bahwa Terdakwa sudah sering membeli sabu di Pulau Pandan tersebut, sejak tahun 2017 dengan cara bayar cash. Selain itu pekerjaan Terdakwa sehari-harinya adalah sebagai sopir truck batu bara, Terdakwa menggunakan sabu-sabu hampir setiap hari dengan tujuan untuk kerja agar tidak capek pada saat kerja di perkebunan sawit tahun 2018 dahulu, dan sekarang Terdakwa menggunakan sabu tersebut agar tidak mengantuk pada saat membawa mobil batu bara;

Menimbang bahwa Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu yang ditemukan dan dijadikan barang bukti adalah miliknya dan Terdakwa gunakan untuk dipakai sendiri dan dijual jika ada temannya yang meminta, selain itu dari

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 (tiga belas) paket kecil narkoba jenis shabu tersebut yang sudah laku Terdakwa jual ada sebanyak 3 (tiga) paket kecil sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat meskipun Terdakwa juga adalah seorang penyalahguna narkoba, perbuatan Terdakwa tersebut termasuk ke dalam unsur memiliki dengan tujuan peredaran narkoba dalam unsur pasal ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ini terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang mengatur secara khusus mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan Narkoba maka pemberian sanksi pidana kepada pelakunya pun diterapkan aturan yang berbeda yaitu adanya ancaman hukuman kumulatif yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda yang wajib dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkoba serta adanya pidana minimum yang dikenakan pada pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket kecil plastik klip bening transparan yang berisikan serbuk kristal warna putih narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu sejumlah 0,35 gram (netto), 1 (satu) buah kaca pirek yang berisi serbuk kristal warna putih narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) buah wadah sabu yang terbuat dari potongan kertas rokok merk TWIZZ, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastik Lasegar dan terangkai dengan pipet sedot, dan 1 (satu) buah korek api (mancis) warna merah yang terangkai dengan jarum, yang telah disita secara sah dari Terdakwa, merupakan alat-alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan barang terlarang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa uang tunai sebanyak Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk REALME C33 warna biru muda berikut simcard dan memory card, yang telah disita secara sah dari Terdakwa, merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk memberantas Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dihubungkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan lebih bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kelak dikemudian hari dapat menjadi anggota masyarakat yang baik, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rudi Herman Bin Hasan Basri** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) paket kecil plastik klip bening transparan yang berisikan serbuk kristal warna putih narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu sejumlah 0,35 gram (netto);
 - 1 (satu) buah kaca pirek yang berisi serbuk kristal warna putih narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;
 - 1 (satu) buah wadah sabu yang terbuat dari potongan kertas rokok merk TWIZZ;
 - 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastik Lasegar dan terangkai dengan pipet sedot;
 - 1 (satu) buah korek api (mancis) warna merah yang terangkai dengan jarum;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk REALME C33 warna biru muda berikut simcard dan memory card;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian, pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023, oleh kami, Sri Peni Yudawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Heny Dwitarum, S.H., Tri Yuanita Indriani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Rahmansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bulian, serta dihadiri oleh Shahnaz Natasha, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batang Hari dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heny Dwitarum, S.H.

Sri Peni Yudawati, S.H.

Tri Yuanita Indriani, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendra Rahmansyah, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)